



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18 / 318 / TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas.
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;

- c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas; dan
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUN 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~180-18~~ / 318 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN
DAN PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	
7.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H.

8.	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Infrastruktur TIK	Anggota	
9.	Sub Koordinator Persandian dan Telekomunikasi	Anggota	
10.	Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Elita Ermawati, S.H. 2. Lidia Puspita Sukarno S.H.
11.	3 (tiga) orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ixora Adhitama, S.H. 2. Miftah Hurohmat, S.H. 3. Tri Widhi Ayusari, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO